



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021

Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman, Blok Perkantoran Marisa, Kabupaten Pohuwato
Website : bkppd.pohuwatokab.go.id

KEPUTUSAN
PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
Nomor : 01/Pan-Inst-Drh/CASN/VI/2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
SYARAT ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2021

Dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Panitia Instansi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara beserta jajaran keanggotaanya, setelah :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 196/SK-Bup/BKPP/818-V tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 serta Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 269/SK-Bup/BKPP/818-VI tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 196/SK-Bup/BKPP/818-V tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Instansi Daerah tentang Petunjuk Teknis Syarat Administrasi Dan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020.
7. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 196/SK-Bup/BKPP/818-V tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 269/SK-Bup/BKPP/818-VI tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 196/SK-Bup/BKPP/818-V tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS SYARAT ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021**
- KESATU** : Petunjuk teknis syarat administrasi dan Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk teknis ini menjadi pedoman pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 29 Juni 2021

KETUA

FITRIYANI H. LASANTU, ST.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197012022000122003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CPNS KAB. POHUWATO TAHUN 2021
NOMOR : 01/Pan-Inst-Drh/CASN/VI/2021
TANGGAL : 29 JUNI 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SYARAT ADMINISTRASI
DAN PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2021

**PETUNJUK TEKNIS
SYARAT ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/ atau jabatan fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah;
2. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN, dan pengangkatan menjadi ASN;
3. Untuk menjamin kelancaran proses administrasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, perlu menetapkan Keputusan Panitia Instansi Daerah Pengadaan CPNS Kabupaten Pohuwato tentang Petunjuk Teknis Syarat Administrasi dan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

B. TUJUAN

Keputusan ini bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Panitia Instansi Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pengadaan CPNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktur.
6. Instansi Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
7. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Nasional yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah situs resmi pendaftaran CASN secara nasional sebagai media pendaftaran pertama seleksi CASN ke seluruh Instansi baik Pusat maupun Daerah.
8. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
9. Akreditasi adalah penilaian kelayakan teknis/akademis suatu lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan. Saat ini terdapat dua jenis akreditasi yang diberikan oleh pemerintah kepada program studi di perguruan tinggi, yaitu: Status Terdaftar, Diakui, atau Disamakan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Swasta, dan Status Terakreditasi atau Nir-Akreditasi yang diberikan kepada semua perguruan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Kedinasan);
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan tertentu yang telah memiliki sertifikat kompetensi;
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan IP dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh.
14. Portable Document Format yang selanjutnya disingkat PDF adalah sebuah format berkas yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, citra dan grafik vektor dua dimensi.
15. JPG adalah jenis data yang dijadikan standar untuk fotografi dan cocok digunakan untuk gambar yang memiliki banyak warna, misalnya foto wajah dan pemandangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup teknis syarat administrasi dan pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021, meliputi :

1. Persyaratan;
2. Jenis dan Syarat Dokumen Pelamar;
3. Jenis Pendidikan Pelamar;
4. Tata cara pendaftaran;
5. Ketentuan lain yang berlaku saat pendaftaran.

II. PERSYARATAN

2.1. Persyaratan Bagi Pelamar CPNS

2.1.1. Formasi Umum

1. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS sesuai kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/ POLRI serta Anggota TNI/POLRI/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah atau Tidak pernah mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik atau pernah terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dan dipilih pada saat mendaftar;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah, untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;
13. Perguruan Tinggi dan Program Studi paling rendah berakreditasi C dan/atau Status Terdaftar bagi Perguruan Tinggi Swasta;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, **minimal 2,00 (dua koma nol nol)**;
15. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis ini;
16. Pelamar yang tidak mengikuti tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan akan dinyatakan GUGUR.

2.1.2. Formasi Khusus Disabilitas

1. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Formasi penyandang disabilitas, dengan ketentuan :
 - a. Calon Pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penyandang disabilitas **TUNADAKSA**;
 - c. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan jelas;
 - d. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - e. Mampu bergerak dengan/tanpa menggunakan alat bantu.
2. Formasi khusus penyandang disabilitas yang dapat dilamar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah jabatan **Analisis Jabatan** dengan kualifikasi pendidikan **S-1 Ilmu Pemerintahan/S-1 Administrasi Negara/S-1 Administrasi Publik/S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik**;
3. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya yang disampaikan langsung ke panitia instansi daerah (tidak diwakili);
4. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar yang berdurasi minimal 5 menit;

5. Video dimaksud pada poin 4 dikirim dalam bentuk link video setelah diunggah di media google drive atau youtube milik pelamar;
6. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sebagaimana dimaksud dalam poin 4 sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi;
7. Panitia instansi daerah akan melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.

2.2. Persyaratan Bagi Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Non Guru

2.2.1. Persyaratan Umum

1. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK sesuai kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon Anggota TNI/POLRI serta Anggota TNI/POLRI/, Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah atau Tidak pernah mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik atau pernah terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dan dipilih pada saat mendaftar;
11. Berkelakuan baik;

12. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah, untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;
13. Perguruan Tinggi dan Program Studi paling rendah berakreditasi C dan/atau Status Terdaftar bagi Perguruan Tinggi Swasta;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, **minimal 2,00 (dua koma nol nol)**;
15. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis ini;
16. Pelamar yang tidak mengikuti tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan akan dinyatakan GUGUR.

2.2.2. Persyaratan Khusus

1. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dan/atau memiliki 3 (tiga) tahun pengalaman bekerja di bidangnya yang dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan/Rekomendasi Pimpinan tempat bekerja;
2. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Formasi PPPK Jabatan Fungsional Non Guru, dengan ketentuan :
 - a. Calon Pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penyandang disabilitas **TUNADAKSA**;
 - c. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan jelas;
 - d. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - e. Mampu bergerak dengan/tanpa menggunakan alat bantu.
 - f. Jabatan pada Formasi PPPK yang dapat dilamar penyandang disabilitas adalah **Ahli Pertama Pekerja Sosial** dengan kualifikasi pendidikan **D-IV Pekerja Sosial/S-1 Kesejahteraan Sosial/S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial**;
 - g. Kuota yang dapat diisi penyandang disabilitas dialokasi jabatan Ahli Pertama Pekerja Sosial, sebanyak 3 (tiga) orang;
 - h. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya yang disampaikan langsung ke panitia instansi daerah (tidak diwakili);
 - i. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar yang berdurasi minimal 5 menit;

- j. Video dimaksud pada poin 4 dikirim dalam bentuk link video setelah diunggah di media google drive atau youtube milik pelamar;
- k. PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar sampai batas akhir Masa Sanggah pengumuman hasil akhir seleksi;
- l. Panitia instansi daerah akan melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.

2.3. Persyaratan Bagi Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru

2.3.1. Persyaratan Umum

1. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK sesuai kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon Anggota TNI/POLRI serta Anggota TNI/POLRI/, Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah atau Tidak pernah mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik atau pernah terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dan dipilih pada saat mendaftar;
11. Berkelakuan baik;

12. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah, untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;
13. Perguruan Tinggi dan Program Studi paling rendah berakreditasi C dan/atau Status Terdaftar bagi Perguruan Tinggi Swasta;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, **minimal 2,00 (dua koma nol nol)**;
15. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis ini;
16. Pelamar yang tidak mengikuti tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan akan dinyatakan GUGUR.

2.3.2. Persyaratan Khusus

1. Tenaga Honorer Kategori II sesuai database THK-II di Badan Kepegawaian Negara;
2. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Data Kelompok Pendidik (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Data Kelompok Pendidik (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Tidak Memiliki dan/atau Memiliki Sertifikasi Pendidikan dan Kualifikasi Pendidikan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021;
6. Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi PPPK Guru manapun, kecuali :
 - a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - b. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
 - d. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas netra.

III. Jenis Dan Syarat Dokumen Pelamar

3.1. Jenis dan Syarat Dokumen Pelamar CPNS

Penyampaian dokumen secara elektronik saat mendaftar di instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib diunggah pelamar pada formasi CPNS melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan ketentuan dokumen sebagai berikut :

1. Scan Surat Lamaran, dengan ketentuan :
 - a. Surat lamaran ditulis tangan, tinta hitam, kertas folio bergaris, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli diatas materai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada BUPATI POHUWATO;
 - b. Format Surat Lamaran dapat diunduh pada laman Portal CASN Pohuwato;
 - c. Upload dokumen surat lamaran dengan max-size : **500 kb**, dengan ekstensi file: **PDF**.
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, dengan ketentuan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Asli; atau
 - b. Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat;
 - c. Upload dokumen max-size **500 kb**, dengan ekstensi file : **JPG**.
3. Scan Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan :
 - a. Akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah;
 - b. Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dan Bukti Akreditasi;
 - c. Program Studi saat kelulusan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes);
 - d. Bukti profil mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diakses di <https://pddikti.kemdikbud.go.id>;
 - e. Sertifikat Akreditasi PT dan Prodi serta Screenshoot Forlapdikti, dibuat multi page dalam 1 (satu) file PDF;
 - f. Upload dokumen sebagaimana tersebut diatas, max-size **500 kb**, dengan dengan ekstensi file : **PDF**.
4. Scan Surat Pernyataan, dengan ketentuan :
 - a. Surat Pernyataan diketik menggunakan font Arial 11, ukuran kertas A4 dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000;
 - b. Format Surat Pernyataan dapat diunduh pada laman Portal CASN Pohuwato;
 - c. Upload dokumen Surat Pernyataan dengan max-size : **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**.
5. Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar, dengan ketentuan Upload dokumen max-size **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**;
6. Scan Transkrip Nilai Asli, dengan ketentuan Upload dokumen Transkrip Nilai, max-size **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**;

7. Pas foto, dengan ketentuan :
 - a. Foto berwarna terbaru:
 - Tidak diperkenankan menggunakan pas foto saat wisuda atau foto hajatan;
 - Foto terbaru menggunakan kemeja/blouse warna PUTIH dan/atau bercorak dominan warna putih;
 - Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna KREM atau COKELAT MUDA;
 - Tidak bercadar.
 - b. Berlatar belakang warna MERAH;
 - c. Upload foto, min-size **120 kb** dan max-size **300 kb**, dengan ekstensi file : **JPG**.
8. Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan, dengan ketentuan :
 - a. Calon pelamar jabatan tenaga kesehatan, untuk semua jenis jabatan kesehatan yang dibuka di Kabupaten Pohuwato, WAJIB melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier);
 - b. Surat Tanda Registrasi (STR) yang diupload harus masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 - c. Upload dokumen STR, max-size **800 kb**. dengan ekstensi file : **PDF**.
9. Scan Surat Keterangan Dokter khusus Bagi Formasi khusus Penyandang Disabilitas, yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas bagi penyandang disabilitas Tunadaksa, max-size **800 kb**, dengan dengan ekstensi file : **PDF**.

3.2. Jenis dan Syarat Dokumen Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Non Guru

Penyampaian dokumen secara elektronik saat mendaftar di instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib diunggah pelamar pada formasi PPPK Jabatan Fungsional Non Guru melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan ketentuan dokumen sebagai berikut:

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, dengan ketentuan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Asli; atau
 - b. Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat;
 - c. Upload dokumen max-size **500 kb**, dengan ekstensi file : **JPG**;
2. Scan Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan :
 - a. Akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah;
 - b. Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dan Bukti Akreditasi;
 - c. Program Studi saat kelulusan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes);
 - d. Bukti profil mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diakses di <https://pddikti.kemdikbud.go.id>;

- e. Sertifikat Akreditasi PT dan Prodi serta Screenshoot Forlapdikti, dibuat multi page dalam 1 (satu) file PDF;
 - f. Upload dokumen sebagaimana tersebut diatas, max-size **500 kb**, dengan dengan ekstensi file : **PDF**.
3. Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar, dengan ketentuan Upload dokumen max-size **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**;
 4. Scan Transkrip Nilai Asli, dengan ketentuan Upload dokumen Transkrip Nilai, max-size **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**;
 5. Pas foto, dengan ketentuan :
 - a. Foto berwarna terbaru:
 - Tidak diperkenankan menggunakan pas foto saat wisuda atau foto hajatan;
 - Foto terbaru menggunakan kemeja/blouse warna PUTIH dan/atau bercorak dominan warna putih;
 - Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna KREM atau COKELAT MUDA;
 - Tidak bercadar.
 - b. Berlatar belakang warna MERAH;
 - c. Upload foto, min-size **120 kb** dan max-size **300 kb**, dengan ekstensi file : **JPG**.
 6. Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan, dengan ketentuan :
 - a. Calon pelamar jabatan tenaga kesehatan, untuk semua jenis jabatan kesehatan yang dibuka di Kabupaten Pohuwato, WAJIB melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier);
 - b. Surat Tanda Registrasi (STR) yang diupload harus masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 - c. Upload dokumen STR, max-size **800 kb**. dengan ekstensi file : **PDF**.
 7. Scan Surat Keterangan Dokter khusus Bagi Formasi khusus Penyandang Disabilitas, yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas bagi penyandang disabilitas Tunadaksa, max-size **800 kb**, dengan dengan ekstensi file : **PDF**.
 8. Scan Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah dan/atau instansi swasta, dengan ketentuan :
 - a. Surat Keterangan memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Pratama bagi yang bekerja di instansi pemerintah dan/atau Kepala Divisi yang membidangi SDM bagi yang bekerja di instansi swasta;
 - b. Surat Keterangan pengalaman kerja digabungkan menjadi 1 file dengan dokumen Ijazah;
 - c. Ketentuan pada huruf b, tidak berlaku untuk eks-Tenaga Honorer Kategori 2 Kabupaten Pohuwato;
 - d. Upload dokumen max-size **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**.

3.3. Jenis dan Syarat Dokumen Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru

Penyampaian dokumen secara elektronik saat mendaftar di instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib diunggah pelamar pada formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan ketentuan dokumen sebagai berikut:

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, dengan ketentuan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Asli; atau
 - b. Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat;
 - c. Upload dokumen max-size **500 kb**, dengan ekstensi file : **JPG**;
2. Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar, dengan ketentuan Upload dokumen max-size **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**;
3. Scan Transkrip Nilai Asli, dengan ketentuan Upload dokumen Transkrip Nilai, max-size **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**;
4. Pas foto, dengan ketentuan :
 - a. Foto berwarna terbaru:
 - Tidak diperkenankan menggunakan pas foto saat wisuda atau foto hajatan;
 - Foto terbaru menggunakan kemeja/blouse warna PUTIH dan/atau bercorak dominan warna putih;
 - Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna KREM atau COKELAT MUDA;
 - Tidak bercadar.
 - b. Berlatar belakang warna MERAH;
 - c. Upload foto, min-size **120 kb** dan max-size **300 kb**, dengan ekstensi file : **JPG**.
5. Scan Sertifikat Pendidik asli bagi yang memiliki, dengan ketentuan:
 - a. Sertifikat Pendidik harus linier dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dan sesuai dengan lokasi formasi yang dipilih;
 - b. Upload dokumen max-size **1000 kb**, dengan ekstensi file : **PDF**.

IV. Jenis Pendidikan Pelamar

4.1. Jenis Pendidikan Pelamar Formasi CPNS

1. Terdapat 28 jenis program studi yang dapat melamar pada seleksi formasi CPNS instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Strata Satu, 3 (tiga) Diploma IV dan 8 (delapan) Diploma III;
2. Program studi yang dimaksudkan pada angka 1, adalah sebagai berikut :
 - 1) S-1 Pertanian;
 - 2) S-1 Peternakan;
 - 3) Dokter Hewan;
 - 4) S-1 Komunikasi;
 - 5) S-1 Komunikasi Publik;
 - 6) S-1 Jurnalistik;
 - 7) S-1 Teknik Sipil;
 - 8) S-1 Planologi;

- 9) S-1 Pemerintahan;
 - 10) S-1 Administrasi Negara;
 - 11) S-1 Administrasi Publik;
 - 12) S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik;
 - 13) Dokter Umum;
 - 14) Dokter Gigi;
 - 15) S-1 Nutrisi;
 - 16) S-1 Nutrisionis;
 - 17) S-1 Ners;
 - 18) D-IV Pertanian;
 - 19) D-IV Peternakan;
 - 20) D-IV Gizi
 - 21) D-III Anestesi;
 - 22) D-III Kebidanan;
 - 23) D-III Nutrisionis;
 - 24) D-III Perawat;
 - 25) D-III Perawat Gigi;
 - 26) D-III Rekam Medik;
 - 27) D-III Rekam Medis;
 - 28) D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
3. Program-program studi seperti tersebut pada angka 2, masing-masing untuk Jabatan sebagai berikut:
- a) Ahli Pertama - Analis Ketahanan Pangan, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pertanian/D-IV Pertanian;
 - b) Ahli Pertama - Analis Pasar Hasil Pertanian, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pertanian /D-IV Pertanian dan S-1 Peternakan/D-IV Peternakan;
 - c) Ahli Pertama - Medik Veteriner, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Dokter Hewan;
 - d) Ahli Pertama - Pengawas Bibit Ternak, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Peternakan/D-IV Peternakan;
 - e) Ahli Pertama - Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pertanian/D-IV Pertanian;
 - f) Ahli Pertama - Pengawas Mutu Pakan, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Peternakan/D-IV Peternakan;
 - g) Ahli Pertama - Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pertanian/D-IV Pertanian;
 - h) Analis Berita, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Komunikasi/S-1 Komunikasi Publik/S-1 Jurnalistik;
 - i) Analis Infrastruktur, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Teknis Sipil/S-1 Planologi;
 - j) Analis Jabatan, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Ilmu Pemerintahan/S-1 Administrasi Negara/S-1 Administrasi Publik/S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik;

- k) Ahli Pertama - Dokter, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Dokter;
- l) Ahli Pertama - Dokter Gigi, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Dokter Gigi;
- m) Ahli Pertama - Nutrisionis, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Nutrisi/S-1 Nutrisionis/D-IV Gizi;
- n) Ahli Pertama - Perawat, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Ners;
- o) Terampil - Asisten Penata Anestesi, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III Anestesi;
- p) Terampil - Bidan, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III Bidan;
- q) Terampil - Nutrisionis, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III Nutrisionis;
- r) Terampil - Perawat, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III Perawat;
- s) Terampil - Terapis Gigi dan Mulut, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III Perawat Gigi;
- t) Terampil - Perekam Medis, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III Rekam Medik/D-III Rekam Medis/D-III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan.

4.2. Jenis Pendidikan Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Non Guru

1. Terdapat 6 jenis program studi yang dapat melamar pada seleksi formasi PPPK Jabatan Fungsional Non Guru instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari 4 (empat) Strata Satu dan 2 (dua) Diploma IV;
2. Program studi yang dimaksudkan pada angka 1, adalah sebagai berikut :
 - 1) S-1 Dokter Gigi;
 - 2) S-1 Pertanian;
 - 3) S-1 Kesejahteraan Sosial;
 - 4) S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial
 - 5) D-IV Pertanian;
 - 6) D-IV Pekerjaan Sosial;
3. Program-program studi seperti tersebut pada angka 2, masing-masing untuk Jabatan sebagai berikut:
 - a) Ahli Pertama - Dokter Gigi, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Dokter Gigi.
 - b) Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pertanian/D-IV Pertanian.
 - c) Pemula - Pekerja Sosial, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Pekerjaan Sosial/S-1 Kesejahteraan Sosial/S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial.

4.3. Jenis Pendidikan Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru

1. Terdapat 12 jenis program studi Strata Satu yang dapat melamar pada seleksi formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
2. Program studi yang dimaksudkan pada angka 1, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan Agama Islam (PAI);
 - 2) Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - 3) Pendidikan Bahasa Inggris;
 - 4) Bimbingan Konseling;
 - 5) Pendidikan IPA;
 - 6) Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - 7) Pendidikan Matematika;
 - 8) Pendidikan Penjasorkes;
 - 9) Pendidikan PPKN;
 - 10) Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan;
 - 11) Pendidikan Seni Budaya;
 - 12) Pendidikan TIK.
3. Program-program studi seperti tersebut pada angka 2, masing-masing untuk Jabatan sebagai berikut:
 - a) Ahli Pertama – Guru Agama Islam, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Agama Islam;
 - b) Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - c) Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Bahasa Inggris;
 - d) Ahli Pertama – Guru Bimbingan Konseling, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Bimbingan Konseling;
 - e) Ahli Pertama – Guru IPA, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan IPA;
 - f) Ahli Pertama – Guru Kelas, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - g) Ahli Pertama – Guru Matematika, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Matematika;
 - h) Ahli Pertama – Guru Penjasorkes, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Penjasorkes;
 - i) Ahli Pertama – Guru PPKN, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan PPKN;
 - j) Ahli Pertama – Guru Prakarya dan Kewirausahaan, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan;
 - k) Ahli Pertama – Guru Seni Budaya, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Seni Budaya;
 - l) Ahli Pertama – Guru TIK, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan TIK.

V. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>, dimulai dari tanggal **30 Juni 2021 Pukul 23.59 WITA** sampai dengan tanggal **21 Juli 2021 Pukul 23.59 WITA**;
2. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS wajib memiliki akun Surat Elektronik atau email yang masih aktif/berlaku;
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 1, dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar ke portal SSCASN, paling kurang terdiri atas :
 - a. nomor identitas kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai Ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - e. jabatan yang dilamar;
 - f. instansi yang dilamar;
 - g. alamat e-mail; dan
 - h. nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi.
4. Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 1, setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
5. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada poin 4, digunakan untuk melakukan tahapan selanjutnya yaitu seleksi administrasi;
6. Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 5, pelamar juga menyampaikan dokumen syarat sesuai ketentuan pada angka romawi 3;
7. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 6, disampaikan dalam bentuk softcopy atau secara elektronik;
8. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 7 disampaikan secara elektronik maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai dokumen asli;
9. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, pelamar wajib mencetak Kartu bukti Pendaftaran SSCASN 2021;
10. Menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi dan masa sanggah.

VI. Ketentuan lain yang berlaku saat pendaftaran

1. Pelamar TIDAK PERLU mengirimkan lagi dokumen fisik ke Panitia Seleksi Daerah, Pelamar cukup mengunggah dokumen elektronik sesuai syarat di Portal SSCASN;
2. Seleksi Penerimaan CPNS DAN PPPK Jabatan Fungsional Non Guru Tahun 2021 akan menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test) dan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 akan menggunakan Sistem UNBK Kemdikbud;
3. Untuk Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru dapat dilihat pada laman: <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>

4. Panitia instansi daerah Kabupaten Pohuwato tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengastanamakan Tim Pengadaan CPNS dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato **berhak menggugurkan kelulusan** tersebut dan/atau **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena memberikan keterangan palsu;
6. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
7. Keputusan Panitia Instansi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
8. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui website resmi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato <https://bkppd.pohuwatokab.go.id/portalcasn>;
9. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 dapat melalui menu website Konsultasi Online yang dapat diakses di url : <https://bkppd.pohuwatokab.go.id/portalcasn> setiap hari dan jam kerja.

VII. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan Panitia Instansi Daerah Kabupaten Pohuwato ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato untuk mendapatkan penyelesaian;
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


KETUA
FITRIYANI H. LASANTU, ST.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197012022000122003

ANAK LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CPNS KAB. POHUWATO TAHUN 2021
NOMOR : 01/Pan-Inst-Drh/CASN/VI/2021
TANGGAL : 29 JUNI 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SYARAT ADMINISTRASI
DAN PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2021

.....
KEPADA
YTH. BUPATI POHUWATO
DI –
MARISA

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :


NAMA :
TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
NIK :
PENDIDIKAN :
FORMASI YANG DILAMAR :
ALAMAT DOMISILI :

DENGAN INI MENYAMPAIKAN SURAT LAMARAN UNTUK DAPAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, DISAMPAIKAN BERKAS KELENGKAPAN YANG TELAH DIUNGGAH MELALUI SSCASN SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT LAMARAN YANG DITULIS TANGAN DAN DITANDATANGANI SENDIRI DENGAN TINTA HITAM, DITUJUKAN KEPADA BUPATI POHUWATO.
2. SURAT PERNYATAAN BERMATERAI Rp. 10.000,-
3. KTP ELEKTRONIK ASLI.
4. PAS FOTO BERLATAR BELAKANG MERAH.
5. IJAZAH ASLI.
6. TRANSKIP DAFTAR NILAI ASLI.
7. AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI SERTA PRINTOUT FORLAP KEMENRISTEKDIKTI.
8. SURAT TANDA REGISTRASI*

DEMIKIAN PERMOHONAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,



(NAMA LENGKAP)

**) Khusus pelamar pada formasi tenaga kesehatan*

ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CPNS KAB. POHUWATO TAHUN 2021
NOMOR : 01/Pan-Inst-Drh/CASN/VI/2021
TANGGAL : 29 JUNI 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SYARAT ADMINISTRASI
DAN PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1) Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri;
- 3) Tidak berkedudukan sebagai anggota dan pengurus partai politik;
- 4) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta;
- 5) Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 6) Bersedia ditempatkan sesuai formasi yang telah ditetapkan;
- 7) Berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan jika dinyatakan lulus seleksi bersedia membuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang;
- 8) Bersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Pohuwato, sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak pengangkatan CPNS;
- 9) Bersedia menerima segala Keputusan Panitia Instansi Daerah Penerimaan CPNS Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 dan tidak akan mengganggu gugat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,,
Yang membuat pernyataan,



.....

Catatan : Surat Pernyataan diketik, menggunakan font Arial 11, ukuran A4 dan ditandatangani asli diatas materai Rp. 10.000,-